



## NOTARIS - PPAT

*Diana Istislam, S.H., M.Kn.*

Jl. Kaliurang No. 37 Telp./Fax. (0341) 324652, 085 100 779 387  
MALANG - 65141

- ◆ SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-0142 AH.02.01 - Th. 2010 Tgl. 23 Januari 2010
- ◆ SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  
No. : 109 / KEP-17.3 / III / 2011 Tgl. 21 Maret 2011

## AKTA NOTARIS

Tanggal : \_\_\_\_\_

Nomor : \_\_\_\_\_

— BAGIAN PERTAMA —

JAWA TENGAH

NOTARIS : *[Signature]*

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PENDIDIKAN IQRO'

Nomor : 39.

--- Pada hari ini, KAMIS, tanggal 21-04-2016  
(dua puluh satu APRIL dua ribu enam belas);  
P U K U L : 15.10 WIB. (lima belas lebih  
sepuluh menit Waktu Indonesia Barat); ---  
menghadap kepada saya, -----

----- DIANA ISTISLAM, Sarjana Hukum, -----  
- Magister Kenotariatan, Notaris di Malang.-  
dengan dihadiri oleh para saksi yang saya,  
Notaris kenal dan yang nama-nama serta  
identitasnya akan disebutkan pada akhir akta  
ini : -----

1. Nyonya HAPPY INDRIANI, lahir di Ngawi,  
pada tanggal 23-11-1981 (dua puluh tiga  
NOPEMBER seribu sembilan ratus delapan  
puluhan satu), Warga Negara Indonesia,  
Menghurus Rumah Tangga, bertempat tinggal  
di Jalan Akordion Perum Tunggulwulung  
Indah R-16, Rukun Tetangga 015, Rukun  
Warga 002, Kelurahan Tunggulwulung,  
Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;---  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan  
Nomor Induk Kependudukan : -----  
3573056311810001, yang berlaku sampai  
dengan tanggal 23-11-2017 (dua puluh tiga  
NOPEMBER dua ribu tujuh belas); -----
2. Nyonya DINA NURHAYATI, Sarjana Ilmu  
Komunikasi, lahir di Batu, pada tanggal



Bahwa Para penghadap dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ijin dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 1**

- (1) Yayasan ini bernama **Yayasan PENDIDIKAN IQRO'** selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan, berkedudukan di Perum Bumi Tunggulwulung Indah Blok R-12, Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.
- (2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial.

**K E G I A T A N**

**Pasal 3**

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:



- a. Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal termasuk pendidikan berbagai ilmu dan keterampilan teknis; -----
- b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Baca Al-Qur'an (TPA/TPQ), Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Wreda; -----
- c. Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium; -----
- d. Pembinaan Olahraga; -----
- e. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan; --
- f. Studi Banding. -----

---

#### JANGKA WAKTU

---

#### Pasal 4

-- Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

---

#### K E K A Y A A N

---

#### Pasal 5

- (1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari : -----
  - Modal pendirian sebesar ----- Rp.10.000.000,- (sepuluh juta ----- rupiah); -----
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari: -----
  - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
  - b. Wakaf; -----
  - c. Hibah; -----

d. Hibah wasiat, dan -----  
e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

(3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

---

#### ORGAN YAYASAN

---

#### Pasal 6

-- Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari: -----

- a. Pembina; -----
- b. Pengurus; -----
- c. Pengawas; -----

---

#### P E M B I N A

---

#### Pasal 7

- (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. -----
- (2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. -----
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina melalui rapat Pembina. -----
- (4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota



Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

- (5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan. -----
- (6) Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. -
- (7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

---

— Pasal 8 —

---

- (1) Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
- (2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut : -----
  - a. Meninggal dunia; -----
  - b. Mengundurkan diri dengan pemberitan-  
huan secara tertulis sebagaimana  
diatur dalam Pasal 7 ayat (7); -----

- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. -----
  - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
  - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan. -----
  - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundangan-undangan yang berlaku. -----
- (3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

---

#### TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

---

##### Pasal 9

- (1) -- Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina; -----  
-- Apabila Pembina lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina ditentukan oleh para Pembina. -----
- (2) Kewenangan Pembina meliputi : -----
  - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; -----
  - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas; -----
  - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; -



d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan, dan -----

e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan; -----

f. Pengesahan laporan tahunan; -----

g. Penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan; -----

(3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya; --

---

#### RAPAT PEMBINA

---

#### Pasal 10

---

(1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas. -----

(2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak mem-

- perhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- (3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----
- (4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau ditempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
- (5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusannya yang sah dan mengikat. -----
- (6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir. -----
- (7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa. -----

---

Pasal 11

---

- (1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----



- a. Dihadiri paling sedikit dua per tiga (2/3) dari jumlah anggota Pembina; --
  - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat satu (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----
  - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
  - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama; -----
  - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari satu per dua (1/2) jumlah anggota Pembina. -----
- (2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari satu per dua (1/2) jumlah suara yang sah. -----

- (4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak; -----
- (5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut : -----  
a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya; -----  
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----  
c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
- (6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua rapat dan sekretaris rapat. -----
- (7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
- (8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina,



dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----

- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina. -----
- (10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

---

#### RAPAT TAHUNAN

---

#### Pasal 12

---

- (1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup. -----
- (2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :
  - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;
  - b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus; -----
  - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan; -----

d. Pengesahan program kerja dan rancangan Anggaran Tahunan Yayasan. -

(3) Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

---

#### P E N G U R U S

---

##### Pasal 13.

(1) Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari : -----  
a. seorang Ketua; -----  
b. seorang Sekretaris; -----  
c. seorang Bendahara; -----

(2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua Umum. -

(3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya sebagai Sekretaris Umum. -----

(4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

---

##### Pasal 14.

---



- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
- (2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
- (3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan adalah :
  - a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; -----
  - b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. -----
- (4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----
- (5) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga

puluhan) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. -----

- (6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
- (7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pengurus yang baru wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi terkait. -----
- (8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. -----

---

#### Pasal 15.

---

- Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila: -----
  - (1) Meninggal dunia; -----
  - (2) Mengundurkan diri; -----
  - (3) Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang



diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) Tahun; ---

(4) Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina; -----

(5) Masa jabatannya berakhir; -----

#### **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS**

##### **Pasal 16.**

(1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan; -----

(2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan Anggaran Tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. -----

(3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----

(4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

(5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut : -----

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank); -----

- b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri; -----
- c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; -----
- d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan; -----
- e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan; -----
- f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

(6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina. -----

---

**Pasal 17.**

-- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : -----

- (1) Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
- (2) Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain; -----



- (3) Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pangawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

**Pasal 18.**

- (1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan. -----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
- (3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.
- (4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya

ada seorang Sekretaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. --

- (5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----
- (6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----
- (7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

---

PELAKSANA KEGIATAN

---

Pasal 19.

---

- (1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----
- (2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang-perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan Keputusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung



sejak tanggal Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

- (3) Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
- (4) Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus; -----
- (5) Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus; -----

**Pasal 20.** -----

- (1) Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
- (2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

**RAPAT PENGURUS**

**Pasal 21.**

- (1) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina. -----
- (2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
- (3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- (4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----
- (5) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
- (6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

**Pasal 22.**

- (1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum;
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota



- Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir. -----
- (3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. -----
- (4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----
- a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus. -----
  - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat(4) huruf a,tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua. -----
  - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
  - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) Hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama. -----
  - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus. -----



Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. ---

- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

---

**P E N G A W A S**

---

**Pasal 24.**

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. -----
- (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. -----
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

**Pasal 25.**

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan Putusan Pengadilan, dalam jangka waktu

tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi terkait. -----

- (7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- Pasal 26. -----

-- Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----

- (1) Meninggal dunia; -----  
(2) Mengundurkan diri; -----  
(3) Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) Tahun; -----  
(4) Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----  
(5) Masa jabatan berakhir; -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

----- Pasal 27. -----

- (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan. --  
(2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----  
(3) Pengawas berwenang : -----  
a. Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan. -----  
b. Memeriksa dokumen; -----

a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara, atau -----

b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. -----

(9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8) maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. -----

(10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. -----

#### **RAPAT PENGAWAS**

##### **Pasal 28.**

(1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina. -----

(2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.

(3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

(4) Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.

- (6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
- (8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut. -----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

---

#### RAPAT GABUNGAN

---

##### Pasal 31.

- (1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -
- (2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. --

- (2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----
- (3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya. -----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada. -----

---

**KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN**

---

**Pasal 33.**

---

- (1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua. ---

- (1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) JANUARI sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) DESEMBER. -----
- (2) Pada akhir DESEMBER tiap tahun, buku Yayasan ditutup. -----
- (3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu DESEMBER dua ribu lima belas). -----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 35. -----

- (1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan. -----
- (2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:
  - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama Tahun Buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; -----
  - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. -----
- (3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas. -----
- (4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani

laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. -----

- (5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan. -----
- (6) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. -----

---

#### PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

---

##### Pasal 36.

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 1/2 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
- (2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persentuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----
- (4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama. -----
- (5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2

(satu per dua) dari seluruh Pembina. ---

- (6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

---

**Pasal 37.**

---

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia; -----
- (2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan. -----
- (3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
- (4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
- (5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator. -----

---

**PENGGABUNGAN**

---

**Pasal 38.**

- (1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih

PEMBUBARAN

Pasal 40.

- (1) Yayasan bubar karena : -----
- a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; -----
  - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai; -----
  - c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan : -----
    - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan ; -----
    - 2) Tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit; atau ---
    - 3) Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut. -----
- (2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. -----
- (3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator. -----
- (4) Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan

diatur dalam Undang-Undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. -----

- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. -----

---

**PERATURAN PENUTUP**

---

**Pasal 43.**

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina. -----

- (2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas, untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut : -----

a. PEMBINA : Nyonya HAPPY INDRIANI,  
tersebut di atas; -----

b. PENGAWAS : Nyonya DINA NURHAYATI,  
Sarjana Ilmu Komunikasi,  
tersebut di atas; -----

c. PENGURUS : -----

KETUA : Nona FITRI MARIANINGTYAS,  
tersebut di atas; -----

SEKRETARIS : Nona IKA ANANDA PUJIASIH,  
tersebut diatas; -----

BENDAHARA : Tuan JAJANG ERI BOWO,  
tersebut diatas; -----

(3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan,  
anggota Pengurus Yayasan dan anggota  
Pengawas Yayasan tersebut telah  
diterima oleh masing-masing yang  
bersangkutan dan harus disahkan dalam  
rapat Pembina pertama diadakan, setelah  
Akta Pendirian ini mendapat pengesahan  
atau didaftarkan pada instansi yang  
berwenang. -----

Pengurus Yayasan dan Pembina Yayasan  
baik bersama-sama maupun sendiri-  
sendiri dengan hak untuk memindahkan  
kekuasaan ini kepada orang lain  
dikuasakan untuk memohon pengesahan dan  
atau pendaftaran atas Anggaran Dasar  
ini kepada instansi yang berwenang dan  
untuk membuat pengubahan dan atau  
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun  
juga yang diperlukan untuk memperoleh  
pengesahan tersebut dan untuk  
mengajukan serta menandatangani semua  
permohonan dan dokumen lainnya, untuk  
memilih tempat kedudukan dan untuk

melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

-- Para Penghadap dalam kedudukannya tersebut diatas menerangkan dengan ini bahwa pengangkatan-pengangkatan tersebut telah diterima dengan baik oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

-- Pada akhirnya Para penghadap menerangkan bahwa tentang akta ini dan segala akibatnya telah memilih tempat kediaman umum yang tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kota Malang : -----

-- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai Tanda Pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI,** ----- dibuat dan diresmikan di Kota Malang, pada pukul, hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. **HARRYS SYAIFUL ROHMAN**, lahir di Kota Malang pada tanggal 29-06-1988 (dua puluh Sembilan JUNI seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Tebo Tengah Nomor 54, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001,

Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang; -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, dengan Nomor Induk kependudukan : 3573042906880001, berlaku sampai dengan 29-06-2017 (dua puluh Sembilan JUNI dua ribu tujuh belas); -----

2. **MARINDA AYU DEVIANA**, lahir di Jombang, pada tanggal 08-03-1990 (delapan MARET seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Anila III 9F/4 Perum Sawojajar 2, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang; -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, dengan Nomor Induk Kependudukan : ----- 3517094803900001, berlaku Seumur Hidup;-----

-- Keduanya Karyawan Kantor Notaris sebagai saksi-saksi. -----

-- Setelah akta ini oleh saya, Notaris selesai dibacakan kepada para penghadap dan para saksi tersebut maka segera akta ini ditandatangani oleh Para penghadap **Nyonya HAPPY INDRIANI**, Nyonya **DINA NURHAYATI**, Sarjana Ilmu Komunikasi, Nona **FITRI MARIANINGTYAS**, Nona **IKA ANANDA PUJIASIH**, Tuan

JAJANG ERI BOWO, saksi-saksi tersebut dan  
saya, Notaris.

-- Dilangsungkan dengan tiada penambahan,  
tiada penggantian, tiga pencoretan.

-- Aseli sahih akta ini telah ditandatangani  
dengan sempurna.

-- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA  
BUNYINYA.



DIANA ISTISLAM, SH., MKn.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0022776.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PENDIDIKAN IQRO'

Menimbang

- : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris DIANA ISTISLAM SH.,M.KN , sesuai Akta Nomor 39, Tanggal 21 April 2016 yang dibuat oleh Notaris DIANA ISTISLAM SH.,M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN IQRO' tanggal 27 April 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016042735104436 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN IQRO';

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN PENDIDIKAN IQRO'

berkedudukan di KOTA MALANG sesuai Akta Nomor 39, Tanggal 21 April 2016 yang dibuat oleh Notaris DIANA ISTISLAM SH.,M.KN berkedudukan di KOTA MALANG.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 April 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 28 April 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0023813.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 28 April 2016

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH



DIANA ISTISLAM, SH., MKn.



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0022776.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PENDIDIKAN IQRO'

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DINA NURHAYATI, S.IKOM	3579036307850003
FITRI MARIANINGTYAS	3573016109860003
HAPPY INDRIANI	3573056311810001
ika ANANDA PUJIASIH	3573056205910002
JAJANG ERI BOWO	3573052405820002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
HAPPY INDRIANI	3573056311810001	PEMBINA	KETUA
FITRI MARIANINGTYAS	3573016109860003	PENGURUS	KETUA
ika ANANDA PUJIASIH	3573056205910002	PENGURUS	SEKRETARIS
JAJANG ERI BOWO	3573052405820002	PENGURUS	BENDAHARA
DINA NURHAYATI, S.IKOM	3579036307850003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 April 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 28 April 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0023813.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 28 April 2016

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

